

Nama : Merilyani vica ervita

Npm : 2012011032

Barda

pendekatan humanistik dalam penggunaan sanksi pidana yang dikenakan kepada si pelanggar harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab; tetapi juga harus dapat membangkitkan kesadaran si pelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup bermasyarakat.

- pendekatan nilai humanistik pula diperhatikan-nya ide "individualis pidana" dalam kebijakan / pembaharuan hukum pidana. Ide individualis pidana ini antara lain mengandung beberapa karakteristik sebagai berikut :

1. pertanggungjawaban (pidana) bersifat pribadi / perorangan (asas personal);
2. pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas): "tidak pidana tanpa kesalahan";
3. pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku; ini berarti harus ada kelonggaran / fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat-ringannya sanksi) "asas elasticity / flexibility of sentencing, dan
4. Harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan / penyesuaian) dalam pelaksanaannya
5. Dimungkinkannya PERMAAFAN HAKIM

Di dalam ketentuan mengenai "peringanan dan pemberatan pidana" (pasal 113 dan 115) dipertimbangkan berbagai faktor, antara lain :

- apakah ada kesukarelaan terdakwa menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib.
- apakah ada kesukarelaan terdakwa membawa ganti rugi dan memperbaiki kerusakan yang timbul.
- apakah ada kegoncangan jiwa yang sangat hebat
- apakah si pelaku adalah wanita hamil muda
- apakah ada kekurangmampuan bertanggung jawab.
- apakah si pelaku adalah pegawai negeri yang melanggar kewajiban jabatannya / menyalahgunakan kekuasaannya.
- apakah ia menyalahgunakan keahlian profesinya
- apakah ia seorang residiv.

Sisi lain dari ide "individualis pidana" yang dituangkan di dalam konsep ialah adanya ketentuan mengenai "modifikasi / perubahan / penyesuaian / peninjauan kembali putusan peradilan yang telah berkekuatan tetap" yang didasarkan pertimbangan karena adanya "perubahan / perkembangan / perbaikan pada diri si terpidana itu sendiri," jadi dalam pemikiran konsep pengertian "individualisasi pidana" tidak hanya berarti bahwa pidana yang akan dijatuhkan harus disesuaikan pada pertimbangan yang bersifat individual, tetapi juga pidana yang telah dijatuhkan harus selalu dapat disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan individu (si terpidana) yang bersangkutan.

- Telah mengalami perubahan pasal 129 dan 131 konsep 2004; dan pasal 132 dan 134 konsep 2005 / 2006 / 2007.

• Ide individualisasi pidana di Greenland antara lain diwujudkan dengan bertolak pada dua landasan/dasar ("cornerstone"), yaitu :

* "the elasticity of sentencing (elastisitas pemsdana-an)

* perubahan / pembatalan / pencabutan sanksi.

Menurut SUDARTO, pendekatan humanistik dalam kebijakan hukum pidana terlihat pula pada pendapat Sudarto yang pernah menyatakan :

"Kalau membicarakan pidana, maka harus membicarakan orang yang melakukan kejahatan.